



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKAT DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 13 FEBRUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 76 ayat (4) sepanjang frasa *dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji*, Pasal 252 ayat (5) frasa *dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji*, Pasal 318 ayat (4) frasa *dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji*, Pasal 367 ayat (4) frasa *dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Ignatius Supriyadi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 13 Februari 2020, Pukul 12.05 – 12.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman   | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo     | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Ignatius Supriyadi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.05 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri lagi!

**2. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Ignatius Supriyadi. Saya sebagai advokat. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Agenda persidangan hari ini adalah sidang pendahuluan kedua, yaitu untuk perbaikan dan perbaikan Permohonannya sudah diterima. Namun demikian, dipersilakan menyampaikan poin-poin atau pokok-pokok yang diperbaiki, yang mungkin sesuai dengan arahan Majelis Sidang yang lalu. Silakan!

**4. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah mencoba untuk memperbaiki Permohonan kami sesuai dengan arahan dan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim.

Mengenai Legal Standing, kami hapuskan mengenai pembayar pajak, Yang Mulia, karena tidak ada kaitannya soal keuangan negara. Kemudian kami juga memasukkan mengenai kerugian konstitusional ... konstitusionalitas yang lain, yakni mengecilnya bagi kami untuk ... kesempatan bagi kami untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang kredibel, kompeten, maupun akuntabel. Apabila tidak ada pembatasan mengenai jangka waktu periode masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD kota maupun provinsi.

Kemudian mengenai Alasan Permohonan. Kami juga memberikan ... melakukan perbaikan beberapa hal terkait dengan masukan dari Yang Mulia pada persidangan sebelumnya, yaitu terkait dengan perbandingan di negara-negara lain. Dimana kami menemukan adanya pendapat dari Komisi Venice, yaitu komisi yang dibentuk oleh negara-negara Uni Eropa, yang menggali mengenai perlu tidaknya pembatasan masa periode

parlemen. Dimana di dalam pendapat dari Komisi Venice itu memang menunjukkan adanya pro dan kontra terkait dengan pembatasan masa jabatan anggota parlemen.

Pronya di antaranya adalah yang mengatakan bahwa suatu kekuasaan itu memang memiliki kekuatan daya merusak yang sangat tinggi, sehingga perlu dibatasi. Jika tidak dibatasi, maka kekuasaan itu cenderung untuk otoriter.

Nah, selain itu juga saya menemukan dari opini Venice itu mengenai hal positif adanya pembatasan, yakni terhentinya pandangan bahwa menjadi anggota parlemen merupakan suatu karier karena itu bisa berlangsung seumur hidup dan tentu akan menjadi tumbuh atau timbul pandangan bahwa dengan adanya pembatasan itu, maka wakil rakyat itu berpikir bahwa untuk secara temporer dia mengabdikan kepada masyarakat. Jadi bukan menjadi suatu karier, atau memperoleh pendapatan, atau katakanlah hak ekonomi dari ... dari posisi itu.

Kemudian pembatasan itu juga menjadi antitesis terhadap konsentrasi kekuasaan pada anggota parlemen yang tidak tergantikan. Di samping itu juga, pembatasan dapat memberikan dampak positif bagi parlemen, terutama terkait dengan anggota parlemen yang lebih beragam. Memungkinkan terbukanya atau katakanlah kesempatan yang mempunyai arti yang lebih luas kepada minoritas atau kaum perempuan dan juga semakin munculnya gagasan-gagasan dari orang-orang yang lebih muda.

Namun demikian, memang di ... dari Komisi Venice itu terdapat ada semacam kontra terhadap pandangan itu, yang berpikir bahwa pembatasan itu tidak ... dipandang tidak demokratis karena akan membatasi hak pemilih. Di samping itu juga, mengurangi akuntabilitas keterwakilan melalui pemilihan dan karenanya menegasikan hak dan kemauan pemilih untuk mempertahankan mereka-mereka yang diinginkannya tetap dalam posisinya. Sehingga dari dua pandangan ini memang dari penilaian atau katakanlah hasil penelitian dari Komisi Venice, di Eropa memang belum ada dan tidak ada negara-negara yang menerapkan pembatasan masa parlemen ... anggota parlemen.

Namun demikian, di Swiss pernah diajukan tetapi tidak ... tidak diadopsi. Kemudian di Prancis juga pernah diajukan untuk hanya dua kali masa jabatan, tetapi tidak diteruskan kembali. Di negara benua Amerika ditemukan ada beberapa negara yang melakukan pembatasan, Yang Mulia, yakni di negara Bolivia, Costa Rica, Ecuador, dan Venezuela. Bolivia menerapkan pembatasan masa periode anggota parlemen untuk dua kali periode. Costa Rica hanya satu kali periode. Ecuador dua kali masa periode. Sedangkan Venezuela juga menerapkan dua kali masa periode.

Di Asia sendiri berdasarkan penelitian dari Komisi Venice, ditemukan bahwa pembatasan hanya terjadi di Filipina. Sedangkan di Korea Selatan hanya untuk wakil-wakil rakyat di daerah. Memang dari pandangan ini, di negara-negara tidak seragam untuk menerapkan apakah

ada pembatasan atau tidak. Tetapi melihat realitas yang ada di Indonesia, mohon maaf, sebagaimana sudah kami sampaikan dalam Permohonan sebelumnya, terdapat peningkatan persentase keterpilihan wakil-wakil rakyat yang sebetulnya sudah menjabat sebelumnya. Bahkan persentase meningkat, sedangkan kinerjanya semakin menurun.

Nah, dari pandangan Venice ... Komisi Venice tadi menemukan bahwa tidak ada secara ... secara prinsip bahwa pembatasan terhadap masa periode itu akan menghilangkan hak-hak konstitusional rakyat untuk memilih dan juga tidak akan menghilangkan hak-hak bagi para calon wakil rakyat untuk dipilih. Artinya bahwa pembatasan itu masih bersifat netral. Demikian dari Komisi Venice.

Dan melihat dari realitas yang ada di Indonesia, dari pandangan kami, kiranya cukup untuk di ... dapat diberlakukan pembatasan itu. Terkait dengan proporsional terbuka yang ... mohon maaf, kemarin disampaikan oleh Yang Mulia untuk mengurangi atau membatasi kemungkinan tidak terpilihnya wakil rakyat yang tidak kredibel dari beberapa media yang kami coba pelajari, ternyata itu menimbulkan problematik baru, yakni bahwa selain anggota itu harus bersaing dengan calon dari partai lain, juga di dalam internalnya sendiri harus bersaing untuk memperoleh nomor-nomor urut yang tentu bisa memengaruhi pemikiran dari masyarakat, misalnya nomor 1 tentu lebih baik.

Nah, kondisi ini ternyata menimbulkan ... dikhawatirkan akan menimbulkan politik uang yang sangat besar.

Kemudian dari pemikiran seperti itu, kiranya dalam pemahaman kami bahwa proporsional terbuka ini belum bisa memberikan jaminan tidak terpilihnya calon-calon wakil rakyat yang sebetulnya tidak kredibel.

Oleh karena itu, tentunya pembatasan ini menjadi solusi terbaik untuk dapat memberi ... memperoleh wakil-wakil yang memang memiliki kredibel, kemampuan, dan akuntabilitas.

Demikian, untuk perbaikan dalam materi alasan.

Kemudian untuk Petikum, kami juga sudah lakukan perbaikan terkait dengan penggabungan, tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

## **5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih.

Ya, baik. Untuk alat bukti, Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-9, ya?

## **6. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Benar, ya?

**8. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Ya.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Untuk hasil dari persidangan ini, akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana kelanjutan dari perkara ini, apakah akan berakhir sampai Panel atau akan diteruskan ke dalam Sidang Pleno? Nanti Pemohon tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya, kapan sidang selanjutnya, ya?

**10. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup?

**12. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI**

Cukup, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB**

Jakarta, 13 Februari 2020  
Panitera,  
t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001